

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum tentang BMT Istiqomah Unit Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung

a. Sejarah berdirinya BMT Istiqomah

Awal mula berdirinya Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) "Istiqomah" atau yang sekarang dikenal dengan istilah BMT Istiqomah, yaitu sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidangi oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 00101/52000/PINBUK/VI/2001.¹

Pada awal operasionalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan kantor pun masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari para anggota juga. Demikian pula adanya tentang kantor, menyewa kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya

¹ Buku Pedoman BMT Istiqomah Tulungagung Hasil Rapat Anggota Tahun 2016.

adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan BMT dengan ‘imbangan’ yang tidak jelas entah sampai kapan.

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari KSM menjadi Koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Kantor Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Kantor Koperasi dan UKM maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 Tanggal 17 Mei 2002. Dengan terbitnya SK tersebut maka telah berdiri koperasi baru yang bernama Koperasi Muamalah Syariah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung. Dengan badan hukum Koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih Unit Simpan Pinjam yang berupa BMT.

Setelah mengantongi badan hukum Koperasi, Komsyah Istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan. Oleh karena itu pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Maka pada bulan Nopember 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung.

Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Pembukaan Kantor Cabang BMT semakin mendongkrak volume usaha, yang secara otomatis meningkatkan volume kegiatan kantor. Kantor Pusat yang semula dirasa cukup kini sudah tidak lagi nyaman. Tidak nyaman oleh berjubelnya dokumen, berjubelnya karyawan, dan tentu saja berjubelnya anggota yang antri untuk dilayani. Maka munculah gagasan untuk pembangunan kantor baru.

Gagasan ini kemudian diusung Pengurus ke dalam forum RAT tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT tersebut anggota menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan Kantor BMT dengan catatan tidak mengganggu kegiatan operasional. Catatan tersebut memang benar adanya. Artinya, kondisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan.

Tahap pertama yang dilakukan Pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 M². Pembebasan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi anggota pada tahap berikutnya. Kemudian sebuah pertemuan terbatas dicoba untuk dilakukan untuk memastikan greget anggota. Meskipun belum maksimal, tanggapan anggota cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Maka ritual peletakan batu pertama

segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Ketua Dewan Pengawas Komsyah Istiqomah.

Secara perlahan tapi pasti, proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggotapun terus mengalir hingga tahap *finishing*, bahkan sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota tersebut ada yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Hanya saja semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks *sambatan*, melainkan sudah diperhitungkan oleh Pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.

Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Dari sanalah denyut nadi organisasi dipompakan. Namun demikian, sekalipun sudah tersedia kantor yang cukup representatif, masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM dan etos kerja adalah 'PR' berikutnya yang harus segera mendapatkan perhatian.

b. Visi dan Misi

1) Visi

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh Komsyah Istiqomah adalah:

- a) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan.
- b) Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
- c) Koperasi Syariah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

2) Misi

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi yang diamanatkan kepada Komsyah Istiqomah adalah:

- a) Menjadikan Komsyah Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting Koperasi dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
- b) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian, penyediaan permodalan, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat.
- c) Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syariah dalam kegiatan ekonomi, baik dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

c. Kegiatan dan Usaha

1) Prinsip Operasional

Sampai saat ini unit usaha yang dimiliki Komsyah Istiqomah adalah unit simpan pinjam (USP) yang berupa BMT. Kegiatan BMT antara lain adalah simpan pinjam, tetapi berbeda secara prinsip dalam hal operasinya dengan USP konvensional. Kegiatan operasional BMT diatur dengan norma-norma hukum agama dalam hal ini adalah fiqh muamalah. Belum lagi pada kewajiban sosial yang diemban terkait dengan adanya Baitul Maal yang melekat padanya. Oleh karena itu USP konvensional tidak serupa dan tidak sama dengan BMT. Prinsip operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Tidak Menggunakan Sistem Bunga

Sebagaimana dimaklumi, bunga (*interest*) adalah merupakan unsur mutlak dalam sistem perbankan maupun USP konvensional. Bunga inilah yang hendak dihindari dalam praktek operasional BMT, karena penerapan sistem bunga menurut kaidah fiqh sudah masuk dalam kategori riba.

b) Prinsip Jual Beli

Yakni jual beli barang dan jasa sebagaimana lazimnya jual beli. Dalam hal ini BMT menjadi penjual (pemilik barang), dan anggota yang menjadi pembeli dengan tingkat keuntungan (*mark-up*) tertentu dan cara pembayaran yang

disepakati bersama. Pengadaan barang yang dikehendaki oleh pembeli dilakukan oleh BMT.

c) Prinsip Bagi Hasil

Yaitu prinsip pembagian keuntungan terhadap sebuah usaha yang melibatkan kedua belah pihak, yakni BMT dan anggota, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi. Kontribusi tersebut dapat berupa dana maupun manajemen. Pembagian hasil dilakukan menurut nisbah yang disepakati bersama.

d) Prinsip Non-Profit

Prinsip non-profit diberlakukan dalam pada pembiayaan yang digunakan untuk kepentingan sosial. Anggota yang mengambil pembiayaan ini hanya berkewajiban untuk mengembalikan pokoknya saja. Pembiayaan ini, dengan analisa tertentu, dapat juga diberikan kepada anggota yang memiliki kegiatan usaha tetapi benar-benar tidak memungkinkan untuk memberikan keuntungan kepada BMT.

2) *Baitul Maal*

Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah harta. Pada masa Nabi dan pemerintahan Islam Baitul Maal berfungsi sebagai kas negara. Dari kas negara ini seluruh keperluan dan kegiatan pemerintahan dibiayai. Hal ini sangat mungkin, karena pada masa itu zakat menjadi kewajiban setiap muslim yang mampu dan

pelaksanaanya dikontrol serta dikelola oleh negara. Sehingga pada masa dan tempat dimana zakat tidak lagi dikelola dan dikontrol oleh negara, dan melulu sebagai kewajiban individu, maka fungsi Baitul Maal sebatas sebagai lembaga sosial.

Keberadaan Baitul Maal pada BMT seharusnya menjadi penunjang keberadaan Baitut Tamwilnya. Sehingga, pembiayaan-pembiayaan yang tidak dapat dilayani oleh Baitut Tamwil dapat tercover oleh Baitul Maal. Dan lebih ideal lagi kalau Baitul Maal dapat secara aktif memberikan kontribusi terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dengan segala keterbatasannya kegiatan dan usaha yang telah dilaksanakan oleh Baitul Maal BMT Istiqomah adalah:

a) Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Dana-dana inilah yang menjadi sumber pendapatan dari Baitul Maal. Perkembangan dana Baitul Maal dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Zakat	Infaq	Sodaqoh	Jumlah
2001	Rp. 52.112,00	Rp. 794.048,00	-	Rp. 864.160,00
2002	Rp. 275.228,00	Rp. 1.970.514,00	Rp. 200.000,00	Rp. 2.445.742,00
2003	Rp. 1.460.032,0 0	Rp. 2.326.670,00	Rp. 200.000,00	Rp. 3.986.702,00
2004	Rp. 1.913.699,0	Rp. 5.472.744,00	Rp. 3.600.000,0	Rp. 10.986.443,00

	0		0	
2005	Rp. 3.079.021,0 0	Rp. 19.297.724,0 0	Rp. 3.000.000,0 0	Rp. 25.376.745,00
2006	Rp. 1.976.739,0 0	Rp. 31.068.488,0 0	Rp. 3.000.000,0 0	Rp. 36.045.227,00
2007	Rp. 1.338.114,4 5	Rp. 6.336.630,61	RP. 2.900.000,0 0	Rp. 10.574.745,06
2008	Rp. -	Rp. 2.414.682,07	Rp. 2.400.000,0 0	Rp. 4.814.682,07
2009	Rp. 1.364.382,0 0	Rp. 2.154.639,00	Rp. -	Rp. 3.519.021,00
2010	Rp. -	Rp. 3.144.639,00	Rp. -	Rp. 3.144.639,00
2011	Rp. -	Rp. 12.404.869,0 0	Rp. -	Rp. 12.404.869,00
2012	Rp. -	Rp. 6.645.890,00	Rp. -	Rp. 6.645.890,00
2013	Rp. -	Rp. 3.444.088,00	Rp. -	Rp. 3.444.088,00
2014	Rp. -	Rp. 7.844.167,00	Rp. -	Rp. 7.844.167,00
2015	Rp. -	Rp. 5.763.256,00	Rp. -	Rp. 5.763256,00
2016	Rp. -	Rp. 5.791.512,00	Rp. -	Rp. 5.791.512,00

Table 4.1

b) Pembiayaan Qordhul Hasan

Yaitu pembiayaan yang diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Jumlah pembiayaan yang dapat dilayani oleh BMT Istiqomah sangat terbatas, mengingat masih terbatasnya dana yang tersedia. Perkembangan jumlah dana yang telah disalurkan untuk pembiayaan Qordhul Hasan adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah
1.	2002	11.320.000
2.	2003	11.320.000
3.	2004	14.600.000
4.	2005	36.210.700
5.	2006	14.600.000
7.	2007	22.014.000
8.	2008	30.850.000
9.	2009	19.556.000
10.	2010	15.600.000
11.	2011	13.500.000
12.	2012	11.200.000
13.	2013	14.300.000
14.	2014	5.900.000
15.	2015	2.200.000
16.	2016	5.791.512

Tabel 4.2

c) Penyembelihan Binatang Qurban

Kegiatan ini dilakukan secara rutin pada setiap Hari Raya Qurban. Pelaksanaanya dilaksanakan bergilir ke desa-desa, terutama desa yang dipandang minus secara ekonomi.

d) Santunan yatim piatu

Santunan diberikan kepada yayasan yang menyelenggarakan santunan yatim-piatu, terutama yayasan yang ada di Desa Sukorejo dan Desa Jeli.

e) Sumbangan kepada TPQ Istiqomah

TPQ ini merupakan TPQ binaan Komsyah Istiqomah. Sumbangan disampaikan setiap tahun secara rutin guna menunjang kegiatan belajar mengajar.

f) Dan sumbangan lain baik kepada Masjid, Mushalla, fakir-miskin dan orang-orang jompo.

3) *Baitul Tamwil*

Secara harfiah Baitut Tamwil berarti rumah pengembangan harta. Dari arti ini dapat dipahami bahwa Baitut Tamwil berfungsi sebagai lembaga bisnis. Lembaga ini berfungsi sebagai mediator antara anggota pemilik dana dan anggota yang membutuhkan dana. Oleh karena itu kegiatan dan usaha yang menjadi jangkauan Baitut Tamwil adalah:

a) Penghimpunan Dana

Dalam rangka pemupukan modal, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberlakukan simpanan, yaitu:

(1) Bentuk Simpanan meliputi:

(a) Simpanan Pokok Anggota Koperasi

Yaitu simpanan sebesar Rp. 500.000,00 setiap anggota dan dibayarkan 1 (satu) kali pada awal masuk sebagai anggota koperasi.

(b) Simpanan Pokok Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dibayar oleh para calon anggota pembiayaan sebelum menjadi anggota pembiayaan, sebesar Rp. 5.000,-.

(c) Simpanan Wajib Anggota

Yaitu simpanan rutin yang harus dibayar oleh anggota koperasi sebesar Rp. 5.000,-.

(d) Simpanan Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan pada saat pembiayaan direalisasi, besarnya disesuaikan dengan nilai pembiayaan.

(e) Simpanan Wajib Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan selama yang bersangkutan mempunyai pinjaman di BMT, dengan nilai sebesar Rp 1,000.00 per bulan.

(2) Penyertaan modal

Penyertaan modal merupakan suatu bentuk penyertaan modal dari pemodal pada Komsyah. Ketentuan mengenai penyertaan modal antara lain :

- (a) Penyertaan modal diperuntukkan bagi mereka yang telah menjadi anggota Komsyah. Sertifikat
- (b) penyertaan modal dapat diperjualbelikan dalam lingkup anggota Komsyah.
- (c) Untuk penyertaan modal, BMT menetapkan bagi hasil (nisbah) dengan porsi 70% (nasabah) : 30% (BMT).

(3) Simpanan

Produk simpanan yang telah diluncurkan oleh BMT adalah :

- (a) Simpanan Masyarakat Syari'ah (SIMASYA)
 - 1) Simasya diperuntukan bagi perorangan atau kolektif (yayasan atau lembaga).
 - 2) Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-.
 - 3) Besarnya nisbah atau bagi hasil per-bulan sebesar 50% berdasarkan jumlah pendapatan

BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan tiap hari.

(b) Simpanan Pendidikan Istiqomah (Simpati)

Simpanan Pendidikan ini dikembangkan dalam bentuk tabungan kotak yang disebarakan ke wilayah yang terjangkau di kab. Tulungagung.

- 1) Simpanan pendidikan diperuntukan bagi siswa (murid) sekolah TK sampai dengan Perguruan Tinggi.
- 2) Setoran minimal Rp. 5.000,- Setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-.
- 3) Perhitungan saldo rata-rata dalam satu bulan dengan saldo minimal Rp. 10.000,-
- 4) Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil per-bulan sebesar 50% dihitung berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan tiap hari.

(c) Simpanan Berjangka

Yaitu simpanan berjangka yang diperuntukan bagi anggota dengan sistem jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Besarnya porsi

nisbah atau bagi hasil perbulan berdasarkan jumlah pendapatan BMT setiap bulannya.

(4) Penyaluran Dana

Dari keseluruhan dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat tersebut, dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sinilah arti penting BMT sebagai lembaga keuangan intermediasi, yaitu menjembatani masyarakat yang mempunyai potensi tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan, dialokasikan untuk pembiayaan dengan sistem :

(a) BBA (Bai'bi Tsaman'Ajil)

Yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli secara kredit).

(b) Murabahah

Yaitu pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo pengembalian dengan harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

(c) Mudharabah

Yaitu pembiayaan dimana Baitul Tanwil bertindak sebagai Mudharib yang menjalankan usaha dan manajemennya.

4) Pembinaan Anggota

Pembinaan anggota merupakan titik lemah Komsyah Istiqomah. Mengingat jumlah personil yang sangat terbatas dan SDM yang terbatas pula serta jumlah anggota yang semakin bertambah maka pembinaan terhadap anggota dirasa masih kurang memadai. Namun demikian, pembinaan terhadap anggota tidak sama sekali diabaikan. Setidaknya pembinaan terhadap anggota pembiayaan.

Pembinaan terhadap anggota pembiayaan merupakan keniscayaan bagi BMT karena terkait dengan kelancaran usaha mereka. Keberhasilan pembinaan ini akan sangat berpengaruh terhadap kewajiban anggota kepada BMT.

Pembinaan terhadap anggota dilaksanakan sejak anggota tersebut mengajukan diri sebagai anggota pembiayaan. Pembinaan ini dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung ketika karyawan harus menindaklanjuti permohonan anggota. Kegiatan ini merupakan prosedur baku penanganan pengajuan pembiayaan.

Materi pembinaan menyangkut masalah seputar perkoperasian, ke-BMT-an, juga sedapat mungkin memasuki

wilayah manajemen kegiatan usaha yang direncanakan oleh anggota. Upaya ini masih akan terus berlanjut selama anggota masih dalam pembinaan BMT.

5) Peningkatan SDM

Peningkatan SDM bagi pengurus dan karyawan Komsyah Istiqomah mutlak diperlukan. Menyadari arti penting peningkatan SDM ini Komsyah Istiqomah berupaya mngikutsertakan pengurus dan karyawannya untuk pengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Beberapa bentuk pendidikan dan latihan yang pernah diikuti adalah:

- (a) Pendidikan dan Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syari'ah/Bagi Hasil se Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Pemerintah Propinsi Jawa Timur di UPTD Balai Diklat Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur Singosari Malang pada tanggal 20 Sd. 25 September 2004.
- (b) Pendidikan dan Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syari'ah se Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi UKM dan Direktorat Jenderal Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah di kampus IKOPIN Bandung pada tanggal 9 Sd. 14 Oktober 2004.

- (c) Sarasehan Penyehatan dan Penguatan BMT yang diselenggarakan oleh Pinbuk Malang bekerja sama dengan Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Syari'ah Universitas Widya Gama Malang di Gedung Kampus III Universitas Widya Gama Malang pada tanggal 18 April 2005.
- (d) Forum Diskusi dan Dialog Terbatas antara LKS di Tulungagung dengan Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Tulungagung, Pimpinan Bank Syari'ah Mandiri dan Pimpinan Bank Indonesia Kediri di Hotel Tanjung Tulungagung pada tanggal 13 Juni 2005.
- (e) Basic Training Perbankan Syari'ah Angkatan I yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syari'ah Jawa Timur dan Microfin di Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada tanggal 23, 24, 30, 31 Juli dan 6 Agustus 2005.
- (f) Diklat Calon Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil yang diselenggarakan oleh Pinbuk Tulungagung pada tanggal 19 Sd. 24 September 2005 di RSI Tulungagung.
- (g) Pelatihan KES EXECUTIVE I yang diselenggarakan oleh PADU permata hati IBU pada tanggal 25 September 2005 di Hotel Narita Tulungagung.
- (h) TOT Pendampingan Advokasi Pengembangan Koperasi Pola Syari'ah yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang

Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM RI di Pusdiklat Graha Insan Cita Depok Jawa barat pada tanggal 24 Sd. 29 Nopember 2005.

- (i) Seminar Internasional Lembaga Keuangan Mikro pada tanggal 1 Desember 2005 di Jakarta.
 - (j) Kongres Nasional I LKMS-BMT pada bulan Desember 2005 di Jakarta.
 - (k) Pelatihan Quantum Spirit Training dalam setiap kesempatan.
 - (l) Pelatihan Leadership dan Aplikasi Syari'ah di RS Haji Surabaya.
 - (m) Diklat Pendidikan Anggota bagi Pengurus oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil da Menengah Propinsi Jawa Timur di UPTD Balai Diklat Malang.
 - (n) Diklat Pengelolaan Dana Bergulir Syari'ah (DBS) UKM di STESIA Surabaya.
 - (o) Sharia Banking Training yang diselenggarakan oleh Center for Islamic Economics and Bussines Resources Development (Cieberd) di Universitas Airlangga Surabaya.
- 6) Keterlibatan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Komsyah Istiqomah senantiasa berusaha untuk melibatkan diri dan menyatu dengan kegiatan warga atau kelompok masyarakat. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk mensosialisakan diri dan meningkatkan rasa handarbeni masyarakat terhadap

Komsyah Istiqomah bersama BMT-nya. Beberapa kegiatan yang telah dilibati BMT adalah:

- (a) Kegiatan HUT RI, baik di tingkat Desa maupun Kecamatan Karangrejo.
- (b) Kejuaraan Tinju Amatir Pelajar Yuniior dan Senior yang diselenggarakan oleh Pertina Tulungagung Tulungagung pada bulan Juli 2004.
- (c) Kejuaraan Tinju Amatir Bupati Cup Ke-5 se Jawa Bali yang diselenggarakan Pertina Tulungagung pada tanggal 17 Sd. 21 Mei 2005.
- (d) Jalan Sehat “Sobo Dalam” dalam rangka Harlah GP Ansor yang ke 71 yang diselenggarakan oleh GP Ansor Cabang Tulungagung bersama Radio Jossh pada tanggal 24 April 2005.
- (e) Turnamen Bola Volley Plastik Anggrek Cup di Karangrejo pada tanggal 12 September Sd. 3 Oktober 2005.
- (f) Sepeda Sehat dalam rangka PHBI yang diselenggarakan oleh MTsN Karangrejo.
- (g) Pemasangan spanduk anti narkoba dan judi di Koramil 0807 dan Mapolsek, serta jalan protokol Kecamatan Karangrejo.
- (h) Berbagai kegiatan PHBI yang diselenggarakan oleh warga masyarakat Karangrejo dan sekitarnya.

Disamping kegiatan-kegiatan di atas Komsyah Istiqomah juga turut peduli terhadap pendidikan dengan membuka diri terhadap siswa atau mahasiswa yang melaksanakan praktek lapangan atau penelitian di Komsyah Istiqomah, antara lain:

- (a) Setiap tahun Komsyah Istiqomah menjadi ajang Prakerin siswi SMK Negeri Boyolangu dan SMK PGRI 1 Tulungagung.
- (b) Penelitian oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Gama Malang.
- (c) Penelitian dan PKL oleh mahasiswa Jurusan Muamalah Fak. Syari'ah STAIN Tulungagung.
- (d) Penelitian oleh mahasiswa Jurusan Statistika F-MIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

7) Struktur dan Susunan Organisasi

(a) Struktur Organisasi

Sebagaimana lazimnya sebuah Koperasi, kekuasaan tertinggi Komsyah Istiqomah terletak pada anggota. Anggotalah yang berhak menentukan kebijakan-kebijakan pokok mengenai bentuk AD/ART, rencana program, rencana anggaran dan belanja, serta menentukan Pengurus dan Pengawas Koperasi. Pada Komsyah Istiqomah, anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ditentukan oleh besar kecilnya penyertaan modal anggota. Kesetaraan hak

dan kewajiban anggota ini diatur dalam Anggaran dasar Komsyah Istiqomah Bab VI pasal 8, 9 dan 10.

Untuk menjalankan roda organisasi, Komsyah Istiqomah dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Tugas Pengurus yang diamanatkan dalam AD Komsyah Istiqomah Bab X pasal 27 adalah memimpin organisasi dan usaha organisasi, melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama koperasi, mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan.

Dalam menjalankan usahanya Pengurus Komsyah Istiqomah mengangkat Manajer, yang di BMT Istiqomah disebut Manajer Utama. Manajer Utama inilah yang bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional dua kantor unit BMT. Dalam menjalankan tugasnya Manajer Utama dibantu oleh Manajer Unit.

Perjalanan Pengurus dalam melaksanakan tugasnya, baik menyangkut pelaksanaan kebijakan maupun pengelolaan usaha dikontrol oleh Pengawas. Kelak, Pengawas akan melaporkan hasil pengawasannya kepada anggota. Karena Pengurus dipilih oleh anggota, maka segala hasil pekerjaannya, di samping dikontrol oleh Pengawas juga akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada setiap tutup buku dalam forum Rapat Anggota Tahunan. Maka semua

hasil kinerja Pengurus dan Pengawas dipulangkan kepada Anggota.

(b) Susunan Pengurus

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Nursalim, SS..	Jl. Dahlia 09 Karangrejo Tulungagung	Ketua
2.	Adib Makarim, S.Ag.	Tunggulsari Kedungwaru Tulungagung	Sekretaris
3.	Yoyok Sunaryo, S.E.	Ds. Ngranti Boyolangu TAgung	Bendahara

Tabel 4.3
Susunan Pengurus Tahun 2017

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	KH. Muhsin Ghozali	Ds. Bolu, Karangrejo Tulungagung	Pengawas Syari'ah
2.	Winarto, S.Ag.	Gendingan Kedungwaru	Pengawas Adm & Keuangan

Tabel 4.4
Susunan Pengawas Tahun 2017

No	Nama	Pend	Alamat	Jabatan
1.	Arif jauhari, SH	S – 1	Karangrejo- TAgung	Manajger Utama
2.	Dini Indrawati, A.Md.	D – 3	Dsn. Temon- Sukorejo-T. Agung	Kasir
3.	Riska Putri Wijayanti, S.Pd	S – 1	Majan, kedungwaru, T.Agung	Pembukuan
4.	Lisa Murnisari, S.E.	S – 1	Jl. I Gusti Ngurah Rai VIII/06 Tagung	Pembukuan

5.	Zainal Fuad	SLTA	Ds. Tiudan-Gondang-T Agung	Manajer Unit
6.	Hetik Harnonik, S.E	S – 1	Ds. Ngujang, Kec kedungwaru, Tulungagung	Customer Service
7.	Mugiono	SLTA	Ds. Sendang – Sendang- T Agung	Marketing
8.	Heru Sunarko	SLTA	Jln. Anggrek II Karangrejo-T Agung	Marketing
9.	M. Ersan Rifai	S – 1	Majan, Kedungwaru-T Agung	Pembiayaan
12.	Rico	S-1	Ds. Majan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung	Pembiayaan
13.	Sujai	SLTP	Karangrejo-T Agung	Kebersihan

Tabel 4.5
Susunan Pengelola Tahun 2017

8) Penutup

Profil Komsyah Istiqomah yang telah diuraikan di atas, merupakan potret Komsyah yang sedang tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan dapat terbaca dengan jelas keberadaan, prospek, tantangan, serta kekurangan dan kelemahan yang melingkupinya. Dalam usia yang masih relatif muda, Komsyah Istiqomah memerlukan uluran tangan semua pihak untuk turut serta menyumbangkan darma baktinya demi perbaikan dan kebaikan Komsyah Istiqomah. Dan tentu demi

perbaikan kesejahteraan lahir batin anggota dan masyarakat pada umumnya.

2. Hasil Penelitian

Dalam penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*, peneliti melakukan wawancara kepada Bu Hetik selaku *Customer Service* BMT Istiqomah Unit Karangrejo Tulungagung dan Bapak Heru selaku Bagian Pembiayaan BMT Istiqomah Unit Karangrejo Tulungagung. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut.

1. Praktik pemberian pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Unit Karangrejo Tulungagung

BMT Istiqomah Unit Karangrejo Tulungagung memiliki 3 (tiga) produk khususnya untuk pembiayaan *murabahah* diantaranya ada BBA, M. Plus dan M. Murni. Mengenai prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Unit Karangrejo Tulungagung memiliki kemudahan. Berikut hasil wawancara di BMT Istiqomah Unit Karangrejo mengenai prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* yaitu

”Untuk prosedur pengajuan pembiayaan khususnya mengenai pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Istiqomah Unit Karangrejo Tulungagung sangatlah mudah yaitu sebelumnya nasabah datang langsung ke BMT, kemudian kita tunjukkan terlebih dahulu mengenai syarat-syaratnya, selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan pemberian pembiayaan yang sesuai dengan KTP dan di tanda tangani pihak-pihak yang terkait, ”²

² Hasil Wawancara dengan Ibu Hetik selaku *Customer Service* pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 11.00 WIB.

Prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Unit Karangrejo sangatlah mudah. Dalam proses pengajuan ini nasabah diminta untuk datang sendiri ke BMT kemudian pihak BMT menunjukkan syarat-syaratnya terlebih dahulu diantaranya fotokopi KTP suami istri, fotokopi buku nikah atau kartu keluarga (KK), fotokopi jaminan. Jaminan disini bisa berupa BPKB serta STNK atau sertifikat tanah. Setelah itu nasabah mengisi formulir sesuai dengan KTP dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terkait yang meliputi pemohon, suami/istri/keluarga, kepala desa, *personal guarantee* dan juga imam masjid. Mengenai jaminan tersebut harus sesuai dengan identitas yang ada di KTP, apabila jaminan tersebut tidak sesuai dengan KTP maka harus diberi surat keterangan kepemilikan dari BMT, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Heru³:

“gini ya mbak, kalau BPKB masih nama orang lain katakanlah namanya Mujiono sedangkan dalam BPKB bernama Supriyadi itu tidak masalah mbak, tetapi harus ada surat keterangan kepemilikan dari BMT. Misalnya, yang bertandatangan dibahwa ini Mujiono menerangkan bahwa motor ini dengan identitas Supriyadi merupakan benar-benar milik Mujiono, kemudian tanda tangan dan diberi materai, kecuali sertifikat tanah atau akta jual beli tanah dalam pengajuan pembiayaan harus yang bersangkutan, bisa orang lain asalkan orang yang memiliki sertifikat tersebut harus diajak ke BMT untuk tanda tangan juga”

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT Istiqomah sangatlah memberi kemudahan bagi nasabahnya dalam proses pengajuan pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah*. Apabila semua sudah

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru selaku bagian pembiayaan pada tanggal 12 April 2018 pukul 10.00 WIB.

terpenuhi maka pihak BMT akan melakukan survey langsung ke lapangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Heru⁴:

“Begini ya mbak, setelah nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan memenuhi semua persyaratannya, maka pihak BMT melakukan survey langsung ke lapangan dengan menggunakan prinsip 5C. Survey ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang dari nasabah apakah layak untuk mendapatkan pembiayaan yang telah diajukan olehnya”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Hetik selaku *Customer Service* di BMT Istiqomah Unit Karangrejo⁵:

“Ketika semua persyaratan pengajuan pembiayaan telah dipenuhi, maka pihak dari BMT sini akan melakukan survey langsung ke lapangan mbak, survey ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip 5C yang sudah diterapkan oleh BMT Istiqomah Unit Karangrejo sejak dahulu untuk mengetahui layak atau tidaknya mendapatkan pembiayaan yang diajukan”

Bentuk survey yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Unit Karangrejo yaitu survey lapangan. *Pertama*, pihak BMT Istiqomah Unit Karangrejo akan melakukan survey ke rumah nasabah untuk melihat kondisi rumah dan bertanya kepada masyarakat sekitarnya mengenai kepribadian dari nasabah. *Kedua*, pihak BMT juga melakukan survey langsung ke tempat usahanya, hal ini dilakukan untuk melihat kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah. Survey disini sangat memperhatikan prinsip 5C diantaranya meliputi Karakter, Kemampuan Bayar, Modal, Jaminan dan Kondisi. Apabila survey telah memenuhi kriteria tersebut

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru selaku bagian pembiayaan pada tanggal 12 April 2018 pukul 10.04 WIB.

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Hetik selaku *Customer Service* pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 11.03 WIB

maka pihak BMT akan mengajukannya ke Manager untuk memberikan kesimpulan dari hasil survey tersebut, apakah ACC atau ditolak.

“Kalau semua sudah dipenuhi nasabah bahkan pihak BMT juga sudah melakukan survey ke lapangan dan mendapatkan hasil survey, maka pihak yang melakukan survey tadi mengajukan semua berkas dari nasabah tadi ke manager untuk mengetahui apakah di ACC atau tidak, jika ACC maka kami akan mengundang nasabah untuk melakukan negoisasi terkait margin dari jumlah pembiayaan yang diajukan kemudian baru menandatangani aqad”⁶

Setelah semua data-data terpenuhi baik dari persyaratan maupun survey lapangan, maka langkah selanjutnya pihak yang melakukan survey mengajukan permohonan tersebut ke manager untuk memeberikan kesimpulan dari hasil survey tersebut. Apabila hasil survey tersebut dapat diterima atau di ACC, maka pihak BMT akan menghubungi nasabah untuk melakukan negoisasi terlebih dahulu terkait berapa margin yang disepakati. Setelah tercapainya kesepakatan mengenai berapa margin yang harus dibayarkan, maka pihak nasabah melakukan penandatanganan aqad yang disepakati oleh pihak BMT Istiqomah dan pemohon pembiayaan yang bersangkutan di kantor BMT Istiqomah Unit Karangrejo.

Kemudian peneliti juga menanyakan mengenai maksud dari administrasi bagi calon anggota sebagaimana yang terdapat pada formulir

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Hetik selaku *Customer Service* pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 11.07 WIB.

permohonan pembiayaan, peneliti menanyakan hal tersebut kepada Ibu Hetik selaku *Customer Service* dan beliau menjawab⁷:

“begini ya mbak, untuk calon anggota baru kita akan mengenakan administrasi yang dibayarnya hanya sekali saja dan berlaku seumur hidup, jadi nanti apabila calon anggota tersebut akan melakukan permohonan pembiayaan lagi tidak perlu membayar biaya administrasi karena biaya administrasinya sudah dibayar ketika diawal permohonan pembiayaan sebelumnya selain itu juga ada administrasi pembiayaan yang telah dituangkan dalam aqad mbak , untuk berapa prosentasenya bisa dilihat di lembaran formulir permohonan pembiayaan ini”

Mengenai biaya administrasi yang dibayar oleh calon anggota baru di BMT Istiqomah meliputi administrasi calon anggota sebesar Rp. 2500,-, simpanan pokok calon anggota sebesar Rp. 5000,-, simpanan wajib calon anggota sebesar Rp. 1000,- dan biaya administrasi ini hanya dibayar sekali seumur hidup. Sedangkan untuk administrasi pembiayaan disini tergantung dari jangka waktu pembiayaan yang diambil oleh nasabah. Untuk jangka waktu 1 bulan berkisaran 1% dai jumlah pembiayaan, jangka waktu 2 bulan sampai 6 bulan berkisaran 2% dari jumlah pembiayaan dan untuk jangka waktu 7 bulan sampai 12 bulan berkisaran 3% dari jumlah pembiayaan. Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada Ibu Hetik terkait dengan jangka waktu pengembalian dari pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah kepada BMT adapun hasilnya sebagai berikut⁸:

“begini ya mbak, mengenai jangka waktu pengembalian yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak BMT itu tergantung dari jenis

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Hetik selaku *Customer Service* pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 11.10 WIB.

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Hetik selaku *Customer Service* pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 11.12 WIB.

produk *murabahah* yang diambil nasabah, sebab disini kita memiliki 3 produk dari *murabahah* itu sendiri diantaranya ada BBA yang jangka waktunya hanya, *murabahah plus* itu jangka waktunya dan *murabahah murni* dengan jangka waktu. Mengenai jangka waktu itu juga sesuai kesepakatan dari nasabah dan kemampuan dari nasabah mbak”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak Heru selaku bagian pembiayaan terkait jangka waktu pengembalian pembiayaan⁹:

“Untuk jangka waktu pengembaliannya itu tergantung dari produk pembiayaan yang diambil mbak, disini untuk pembiayaan *murabahah* itu sendiri ada 3 (tiga) macam produk ada BBA, M. Plus dan M. Murni, dimana dimasing-masing produk itu berbeda jangka waktu pengembaliannya”

Terkait jangka waktu pengembalian pembiayaan disepakati oleh para pihak sesuai dengan jenis produk yang dipilih oleh nasabah. Jangka waktu itu dihitung sejak ditandatangani akad *murabahah* tersebut. Mengenai jangka waktunya untuk produk BBA biasanya jangka waktunya panjang berkisaran 1 bulan hingga sekian bulan bahkan yang mana pembayarannya disepakati di awal pokok beserta marginnya, *Murabahah Plus* jangka waktunya maksimal berkisaran 6 bulan dimana pembayaran pokok diakhir, biasanya pembiayaan dengan jenis produk *murabahah plus* ini dilakukan oleh petani bahkan peternak sedangkan untuk *murabahah murni* jangka waktunya berkisaran 1 sampai 3 bulan yang pembayarannya sesuai dengan syariah yang mana pokok dan marginnya disepakati diawal yang mana marginnya tidak sebesar dari produk BBA. Kemudian peneliti juga bertanya kepada ibu Hetik selaku

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru selaku bagian pembiayaan pada tanggal 12 April 2018 pukul 10.08 WIB

customer service terkait praktik dari pemberiam pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo apabila pengajuan pembiayaan sudah disetujui oleh manager yang hasilnya sebagai berikut¹⁰:

“untuk praktiknya sendiri itu pihak BMT Istiqomah tidak menyediakan barang mbak, jadi kita hanya mengamanahkan uang kepada nasabah untuk dibelikan kebutuhannya, dalam hal ini kita menggunakan akad pelengkap dalam prakteknya pembiayaan *murabahah* mbak”

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli, tetapi dalam praktiknya yang ada pada BMT Istiqomah Unit Karangrejo tidak menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah akan tetapi menyediakan uang untuk keperluan nasabah. Pada isi perjanjiannya nanti berbunyi pihak BMT Istiqomah mengamanahkan sejumlah uang kepada nasabah untuk dibelikan keperluan nasabah sebagaimana yang ditulis nasabah dalam formulir pengajuan pembiayaan. Dalam hal praktik pembiayaan *murabahah* pihak BMT Istiqomah Unit Karangrejo menggunakan akad pelengkap yaitu akad wakalah.

2. Pembiayaan Bermasalah pada akad *murabahah* di BMT Istiqomah Unit Karangrejo
 - a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT Istiqomah Unit Karangrejo Tulungagung

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Hetik selaku *Customer Service* pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 11.15 WIB

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Istiqomah Unit Karangrejo yaitu faktor perubahan ekonomi nasabah dan faktor karakter nasabah, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Hetik selaku *customer service* mengenai faktor-faktor dari pembiayaan bermasalah di BMT Istiqomah Unit Karangrejo sebagai berikut¹¹:

“selama ini faktor utama yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah disini itu biasanya faktor ekonomi dari nasabahnya itu sendiri mbak, misalnya proyek tidak cair atau usahanya itu bangkrut”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak Heru selaku bagian pembiayaan terkait Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Istiqomah Unit Karangrejo¹²:

“begini mbak awalnya survey mengatakan baik semua dan pembayaran untuk beberapa bula itu lancar akan tetapi ditengah-tengah terkadang mengalami kesulitan pembayaran, biasanya itu dipengaruhi oleh faktor perubahan ekonomi dari nasabah dan faktor karakter dari nasabah”

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Istiqomah Unit Karangrejo adalah faktor ekonomi dari nasabah seperti awalnya usaha yang dijalankan berjalan lancar setelah itu dikemudian hari usaha tersebut mengalami penurunan yang berakibatkan pada perekonomian nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Selain itu juga karena proyek yang telah

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Hetik selaku *Customer Service* pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 11.18 WIB.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Heru selaku bagian pembiayaan pada tanggal 12 April 2018 pukul 10.10 WIB.

dijalankan oleh nasabah tidak berjalan lancar atau tidak cair. Kemudian faktor karakter dari nasabah misalnya, karena ada salah satu anggota dari nasabah yang sakit sehingga uang tersebut digunakan untuk berobat terlebih dahulu. Bahkan, ada juga yang beralasan bahwasannya uang yang seharusnya digunakan untuk membayarkan kewajibannya digunakan untuk kepentingan pribadi seperti halnya untuk membiayai anaknya yang sekolah.

- b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT Istiqomah Unit Karangrejo Tulungagung

Dalam akad pembiayaan *murabahah* yang dibuat oleh BMT Istiqomah Unit Karangrejo tidak mencantumkan ketentuan berakhirnya akad atau penyelesaian akad ketika terjadi sengketa atau tidak dikemudian hari. Oleh karena itu peneliti bertanya kepada Ibu Hetik selaku *Customer Service* terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah dan beliau menjawab¹³:

“pembiayaan *murabahah* dianggap selesai apabila seorang nasabah telah mampu menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Kalau ada masalah terkait pembiayaan maka langkah langkah awal yang diambil oleh BMT Istiqomah dengan cara negosiasi terlebih dahulu dan kadang kita juga menggunakan 3R untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah disini mbk”.

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Hetik selaku *Customer Service* pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 11.20 WIB.

Lalu peneliti menanyakan lebih dalam lagi kepada bapak Heru selaku bagian pembiayaan terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Istiqomah Unit Karangrejo, beliau menjawab¹⁴:

“terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Istiqomah kita pertama-tama menghubungi nasabah dahulu jika tidak ada respon maka, pihak BMT akan mengunjungi rumah nasabah untuk melakukan pembinaan apabila setelah dilakukan pembinaan masih terjadi pembiayaan masalah kita juga masih melakukan pembinaan dan baru apabila sudah 120 hari masih juga terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak kami akan mengirimkan surat peringatan I (pertama) mbak bahkan kita juga mewarkan kepada nasabah untuk malakukan perpanjangan akad jika masih ada itikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya”.

Terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah disini peneliti juga bertanya mengenai seberapa pengaruhnya jaminan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah, beliau menjawab¹⁵:

“terkait dengan pengaruhnya jaminan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah ini sangat berpengaruh mbak, katakanlah jaminan itu sepeda motor seharga Rp. 10.000.000 dan ia punya pembiayaan pokoknya Rp, 5.000.000 dengan margin Rp 1.000.000 jadi pokok dan marginya katakan Rp. 6.000.000 kemudian nasabah mengalami pembiayaan bermasalah sampai 120 hari maka kita mengirimkan surat peringatan I karena jika dibiarkan jaminan itu akan habis dengan sendirinya mbak, kan motor itu harganya turun terus mbak maka dai itu harus segera ditangani mbak”.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan apabila ada nasabah yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya atau bahkan melarikan diri dari kewajibannya kepada ibu Hetik, beliau menjawab¹⁶:

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru selaku bagian pembiayaan pada tanggal 12 April 2018 pukul 10.10 WIB.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru selaku bagian pembiayaan pada tanggal 12 April 2018 pukul 10.15 WIB.

“mengenai nasabah yang tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya kita terlebih dahulu melakukan negoisasi dengan nasabah, apakah ada itikad baik untuk menyelesaikan jika masih ada itikad baik dari nasabah maka kita akan melakukan perpanjangan akad sesuai dengan kemampuan dari nasabah bahkan bisa juga melakukan perubahan akad dan apabila nasabah itu melarikan diri maka kita akan meminta pertanggungjawaban dari *personal guarantee* bahkan juga bisa minta pertanggungjawaban dari kepala desa”

Hal senada diungkapkan oleh bapak Heru selaku bagian pembiayaan, beliau menjawab¹⁷:

“jadi gini mbak, untuk nasabah yang tidak mampu menyelesaikan pembiayaan maka kita akan menghubungi terlebih dahulu setelah itu kita datang dan pihak kita akan bertanya alasannya apa kok sampai terjadi pembiayaan bermasalah setelah itu pihak kita biasanya akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Tidak hanya itu aja mbak, kalau ada nasabah yang merasa tidak mampu untuk menyelesaikan kita juga menyarankan untuk memperbarui akadnya atau perpanjangan akad mbak, dan apabila nasabah itu melakukan perpanjangan akad besar pembiayaan dan besar margin yang dibayarkan itu sudah berbeda mbak tidak seperti diawalnya karena kan pokoknya dan marginya sudah berkurang”

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan terkait kesulitan apa yang dialami pihak BMT ketika melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan beliau menjawab¹⁸:

“kesulitan dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah itu tentunya ada mbak, kadang ketika kita datangi kerumahnya itu nasabah sulit ditemui bahkan menghindar, dan ada juga yang cuma memberikan janji-janji yang tidak pasti mbak. Akan tetapi, jika dari nasabah yang kita temui masih ada itikad baik untuk menyelesaikan maka kita akan memberikan toleransi tetapi jika tidak ada itikad baik dari

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Hetik selaku *Customer Service* pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 11.22 WIB.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru selaku bagian pembiayaan pada tanggal 12 April 2018 pukul 10.18 WIB.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru selaku bagian pembiayaan pada tanggal 12 April 2018 pukul 10.22 WIB.

nasabah maka kita akan memberikan surat peringatan bahkan sampai ke eksekusi terhadap jaminan mbak, tapi kita jarang mbak melakukan eksekusi jaminan soalnya dulu itu pernah melakukan tapi berimbaskan pada pandangan buruk masyarakat kepada BMT yang akhirnya samapai saat ini jarang sekali melakukan eksekusi kalau nasabahnya tidak keterlaluhan”

Lalu peneliti juga menanyakan berapa kali nasabah bisa melakukan perpanjangan akad atau perubahan akad kepada ibu Hetik selaku *customer service*, beliau menjawab¹⁹:

“terkait berapa kali nasabah bisa melakukan perpanjangan akad atau perubahan akad itu tergantung dari nasabahnya mbak, soalnya apa selama pembiayaan itu masih belum selesai dan nasabah tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya maka kita akan melakukan negoisasi untuk melaukan perpanjangan akad atau perubahan akad agar kewajiban itu segera selesai dan apabila setelah diperpanjang akadnya masih saja mengalami kesulitan sampai batas waktu yang ditentukan maka kita akan kembali lagi melakukan perpanjangan akad mbak sampai benar-benar kewajiban itu selesai. Bahkan kalau nasabah sudah beberapa kali melaukan perpanjangan akad dan nasabah merasa sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan kita hanya meminta ke nasabah untuk menyelesaikan pokoknya saja mbak”

Kemudian, hal senada juga dikatakan oleh bapak Heru selaku bagian pembiayaan, beliau menjawab²⁰:

“untuk perpanjang akad atau perubahan akad itu hanya dilakukan ketika nasabah sudah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya mbak dan itupun tidak serta merta kita langsung melakukan perpanjangan tapi kita juga melihat apa alasanya kok sampai tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, ketika alasan itu dirasa masuk akal maka kita akan melakukan perpanjangan akad mbak. Biasanya kalau saya itu jika nasabah sudah melakukan perpanjangan akad sebanyak 3 (tiga) kali maka akan lebih saya tekan untuk tidak melakukan

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Hetik selaku *Customer Service* pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 11.25 WIB.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru selaku bagian pembiayaan pada tanggal 12 April 2018 pukul 10.25 WIB.

perpanjangan akad lagi tapi jika ada suatu keadaan yang membuat nasabah meminta untuk melakukan perpanjangan akad maka kita akan memberikan toleransi dengan catatan setelah dilakukan perpanjang akad ini kewajibannya akan segera diselesaikan begitu mbak semacam memberi tekanan kepada nasabah”

Kemudian peneliti juga menyatakan terkait cara meminimalisir pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Istiqomah Unit Karangrejo itu seperti apa kepada bapak Heru, beliau menjawab²¹:

“untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah disini dengan cara melakukan survey yang sesuai mbak, tapi yang namanya kendala atau hambatan dalam menjalankan usaha itu kan datangnya sewaktu-waktu jadi kita mengantisipasinya ya dengan cara melakukan pembinaan ketika usaha dari nasabah kita mulai ada kendala, supaya tidak sampai terjadi pembiayaan bermasalah mbak”.

Dari paparan data diatas bahwasanya dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT Istiqomah Unit Karangrejo mengutamakan cara negoisasi dengan nasabah bahkan dengan cara melakukan perpanjangan akad atau perubahan akad. Selama ini BMT Istiqomah Unit Karangrejo jarang sekali melakukan eksekusi ataupun melakukan penyelesaian ke Pengadilan/BASYARNAS karena cara tersebut memerlukan proses yang panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit, sehingga BMT Istiqomah Unit Karangrejo lebih mengutamakan negoisasi dengan nasabah selama dari pihak nasabah itu masih ada itikad baik. Akan tetapi, BMT Istiqomah Unit Karangrejo untuk meminimalisir

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru selaku bagian pembiayaan pada tanggal 12 April 2018 pukul 10.29 WIB.

terjadinya pembiayaan bermasalah ialah dengan melakukan pembinaan kepada nasabah dengan cara mendatangi langsung tempat usahanya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian terkait dengan fokus penelitian peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya pembinaan dan restrukturisasi pembiayaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah

C. Analisis Temuan Penelitian

1. Adanya pembinaan dan restrukturisasi pembiayaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah

Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Istiqomah Unit Karangrejo sangatlah bermacam-macam bentuknya, diantaranya yang diterapkan di BMT Istiqomah Unit Plosokandang tersebut yaitu dengan sistem kekeluargaan dengan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui pembinaan dan restrukturisasi pembiayaan.

Dengan adanya pembinaan dari BMT maka anggota merasa mendapatkan pengawasan dan pendampingan dari BMT Istiqomah Unit Karangrejo dan juga melakukan penagihan secara intensif maka pihak anggota diharapkan mampu membayar pembiayaan tersebut sehingga

kemungkinan untuk terjadinya pembiayaan bermasalah sangatlah kecil. Dan juga dengan adanya restrukturisasi pembiayaan yaitu upaya yang dilakukan BMT dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara penjadwalan kembali (*recheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Dengan adanya upaya tersebut tidak merasa tertekan atas tanggungan yang dimiliki tetapi masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikannya.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada akad *Murabahah* di BMT Istiqomah Unit Karangrejo

Pengembalian dana dari pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BMT Istiqomah Unit Karangrejo kepada nasabah pada prakteknya ada dua kriteria. *Pertama*, nasabah dapat melaksanakan kewajiban pengembalian dana pembiayaan tersebut kepada pihak BMT pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan yang *kedua*, yaitu nasabah tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan *murabahah* kepada pihak BMT sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Pada dasarnya BMT Istiqomah Unit Karangrejo dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan *murabahah* tidak

pernah mengenal denda, justru memberikan kelonggaran waktu dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya. Hal tersebut hanya diperuntukkan bagi nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan dalam usahanya tidak ada unsur kesengajaan, misalnya usahanya mengalami gulung tikar. Penulis memandang langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT Istiqomah Unit Karangrejo telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembayaran dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet serta dilakukan atas dasar permohonan tertulis dari nasabah. Penerapan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan BMT Istiqomah Unit Karangrejo yaitu dengan cara perubahan jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah atau perubahan sebagian dan/atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar nasabah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan. Disamping itu, pihak BMT Istiqomah Unit Karangrejo sangat memperhatikan kriteria nasabah yang dapat diberikan upaya restrukturisasi diantaranya nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran yang disebabkan usaha yang dijalankan mengalami penurunan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1. Sehingga dengan

adanya upaya tersebut diharapkan nasabah mampu untuk menyelesaikan kewajibannya.²²

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Bank Syariah, Rescheduling* yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.²³ Dalam prakteknya di BMT Istiqomah Unit Karangrejo, nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu penyelesaian pembiayaan, misalnya dengan perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu pengembalian pembiayaan diperpanjang pembayarannya pun, misal dari 12 kali menjadi 24 kali dan hal ini tentu saja jumlah kewajiban yang diselesaikan pun menjadi berkurang, bahkan perpanjangan jangka waktu ini dapat dilakukan berkali-kali selama nasabah tersebut masih mengalami kesulitan sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati ketika melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Pasal 6 Angka 1 dijelaskan bahwasanya restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, padahal kalau di BMT Istiqomah Unit Karangrejo restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan berkali-kali, meskipun demikian pihak BMT akan sedikit memberikan tekanan kepada nasabah yang sering melakukan

²² Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan.

²³ Kasmir, *Dasar-dasar bank syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2002), hlm.128.

restrukturisasi pembiayaan. BMT Istiqomah Unit Karangrejo hanya memberikan fasilitas penjadwalan ulang kepada nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk menyelesaikan kewajibannya.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak BMT untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadi kemacetan, maka BMT dapat memberikan keringanan, misalnya menunda jadwal angsuran atau pemenuhan kewajiban, sebagaimana yang selama ini telah di terapkan oleh BMT Istiqomah Unit Karangrejo.

2. Penerapan Hukum Islam dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Istiqomah Unit Karangrejo

Pembiayaan *murabahah* merupakan sistem pembayaran tangguh sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketika sampai batas jangka waktu yang telah disepakati, nasabah harus menyelesaikan kewajibannya terhadap pembiayaan *murabahah*.

Seiring berkembangnya BMT Istiqomah Unit Karangrejo yang semakin banyak dikenal oleh nasabah, pada praktek penyaluran dana dari BMT ke nasabah masih sering ditemui terkait dengan pembiayaan bermasalah. Persoalan pembiayaan bermasalah adalah ketidakmampuan nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya pada

pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Unit Karangrejo selain melakukan restrukturisasi pembiayaan juga melakukan negoisasi, yaitu dengan perundingan atau musyawarah yang dilakukan oleh oleh para pihak sendiri tanpa bantuan dari pihak lain untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Walaupun jalan musyawarah yang selama ini dijalankan oleh pihak BMT Istiqomah Unit Karangrejo masih mengalami banyak permasalahan dan kendala, pihak BMT masih tetap melakukan upaya musyawarah sampai ketemu titik temu.

Disisi lain, apabila upaya musyawarah tidak tercapai maka upaya yang dilakukan oleh BMT Istiqomah ialah upaya melalui BASYARNAS dan/atau upaya melalui litigasi. Upaya ini ditempuh apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui BASYARNAS dan/atau litigasi. Akan, tetapi selama prakteknya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pihak BMT Istiqomah jarang sekali melakukan penyelesaian melalui jalur BASYARNAS dan/atau litigasi sebab pihak BMT tidak ingin membebani nasabah yang mengalami masalah dengan biaya-biaya yang banyak.

